

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan tanah di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut dengan UUPA). Terbentuknya UUPA tidak terlepas dari pada dasar hukum tertinggi yaitu UUD 1945 tepatnya pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Oleh karena itu, sudah jelaslah bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya baik yang di bawah tanah maupun di atas tanah yang merupakan wilayah Republik Indonesia diperuntukkan sebesar-besarnya demi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Tanah yang berarti bahwa suatu permukaan bumi yang dalam penggunaannya juga meliputi sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian dari ruang yang ada di atasnya, yang digunakan sekedarnya diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Sedangkan apa tubuh bumi dan setinggi berapa ruang yang bersangkutan boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran,

perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Dalam Pasal 6 UUPA dinyatakan bahwa :

“Semua hak atas tanah berfungsi sosial”.

Untuk merealisasikan amanah Pasal 6 ini, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Keputusan presiden ini kemudian digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kedua peraturan presiden ini sekarang telah dicabut dan di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Tanah sebagai sumber daya yang langka diperlukan untuk memenuhi kegiatan industri, perdagangan, jasa serta kegiatan-kegiatan lain. Prasarana untuk mendukung berbagai keperluan tersebut, seperti tersedianya jalan, jaringan listrik, air bersih, dan sebagainya, harus disediakan, dan dalam hal ini pemerintahlah yang mempunyai kewajiban untuk mengadakan dan memelihara sarana publik tersebut.² Dengan kata lain, bahwa pemerintah sangat berperan penting di dalam pengadaan tanah, baik untuk sarana prasarana maupun kepentingan-kepentingan umum lainnya.

¹ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, edisi revisi 2007, hal. 262.

² Maria S.W. Sumardjono, *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, , cetakan kedua Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005, hal. 219

Penduduk yang semakin bertambah dengan tingkat kemakmuran yang semakin baik, tentunya membutuhkan berbagai fasilitas umum seperti yang terdapat dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yaitu :

1. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum atau air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
2. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
3. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
4. Fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
5. Tempat pembuangan sampah;
6. Cagar alam dan cagar budaya;
7. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Instansi Pemerintah yang memerlukan, misalnya Dinas Pekerjaan Umum dapat melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti waduk dan lain sebagainya. Tanah untuk kepentingan umum dapat diperoleh dari tanah penduduk, tanah pemerintah, ataupun tanah kas desa. Tanah-tanah yang berasal dari tanah penduduk maupun tanah kas desa baru dapat dikuasai oleh instansi tersebut setelah terjadi pelepasan hak dan pemberian ganti rugi. Pelepasan hak dari pemilik dan pemberian ganti rugi dari instansi pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :

“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah”.

Sedangkan Pasal 2 ayat (1) disebutkan :

“Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah”.

Sejak era reformasi dinegara kita telah berlaku sistem pemerintahan dengan menganut asas desentralisasi. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Oleh karena itu, dalam Pasal 18, 18A, 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tentang Pemerintahan Daerah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal18 :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 A :

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18 B :

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai perwujudan dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah disusun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya undang-undang tersebut membuat sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat di daerah provinsi, kabupaten dan kota, bahkan di tingkat desa telah dialihkan, dari yang semula diatur oleh pemerintah pusat menjadi diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah desa berhak menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dengan demikian rakyat dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan dalam pembangunan di daerah. Kewenangan daerah tersebut di dalam Negara kesatuan tidak dapat diartikan adanya

kebebasan penuh dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya sekehendak daerah sendiri tanpa memperhatikan kepentingan nasional secara keseluruhan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan memberikan kewenangan khusus kepada daerah. Pengertian tersebut di atas termasuk untuk pemerintahan desa yang menjadi salah satu bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengertian desa menurut Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah “desa”, menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memberikan definisi bahwa :³

Hukum Tata Negara, tidaklah dipakai untuk menunjuk bahwa terdapat keseragaman, atau kesatuan pendapat, bahwa pengertian desa di Jawa dan Madura adalah sama dengan luar Jawa dan Madura. Istilah “desa” dipakai, karena untuk kesatuan masyarakat yang terendah istilah “desa” telah menjadi istilah umum.

HAW. Widjaja mendefinisikan bahwa :⁴

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Guna menunjang aktivitas pemerintahan maupun pembangunan desa, di desa dibentuk pemerintahan desa yang berhak mengatur rumah tangganya

³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hal 286.

⁴ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal 3.

sendiri dan merupakan sub system dari system penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal mengatur rumah tangganya sendiri, desa berhak mengelola sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun mengenai keuangan desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bagian Kelima tentang Keuangan Desa Pasal 212, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - (a) pendapatan asli desa ;
 - (b) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota ;
 - (c) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota ;
 - (d) bantuan dari Pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota ;
 - (e) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, Bab VII tentang Keuangan Desa Pasal 67 sampai dengan Pasal 77.

Disebutkan dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, bahwa:

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - (a) pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - (b) bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - (c) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - (d) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - (e) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 69 terdiri atas :

1. tanah kas desa;
2. pasar desa;
3. pasar hewan;
4. tambatan perahu;
5. bangunan desa;
6. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
7. lain-lain kekayaan milik desa.

Pembangunan untuk kepentingan umum yang membutuhkan tanah, dapat saja sasarannya tidak hanya tanah milik penduduk, tetapi juga tanah kas desa. Salah satu tanah kas desa adalah tanah bengkok desa, biasanya berujud tanah pertanian yang diperuntukkan bagi penghasilan Kepala Desa dan

Perangkat Desa. Sebagaimana telah terjadi pada pembangunan saluran air untuk aliran sungai, maka salah satu jenis kepemilikan tanah yang digunakan adalah tanah bengkok Desa Jambean Kidul Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

Pada tanah bengkok desa yang digunakan untuk kepentingan umum ini terdapat pengaturan khusus, yaitu dalam hal pelepasan tanahnya. Maksudnya sebelum sebelum tanah kas desa dilepas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, maka terlebih dulu dilakukan rapat desa. Dalam rapat desa dibicarakan tentang tanah bengkokdesa yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum, yang perlu memperoleh persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur. Hal ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 bahwa jenis kekayaan desa terdiri atas:

1. tanah kas desa;
2. pasar desa;
3. pasar hewan;
4. tambatan perahu;
5. bangunan desa;
6. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
7. lain-lain kekayaan milik desa.

Mendasarkan ketentuan-ketentuan tentang kekayaan desa tersebut di atas,

dapat ditarik pengertian bahwa tanah bengkok desa merupakan salah satu jenis kekayaan desa.

Pengaturan tentang pengelolaan tanah kas desa secara khusus diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 yaitu bahwa :

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, dapat dikatakan bahwa terhadap tanah bengkokdesa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014, maka untuk mengatur pengelolaan tanah kas desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa. Menurut peraturan menteri ini, bahwa tanah bengkok yang digunakan untuk kepentingan umum, harus diganti dengan tanah yang senilai ditempat lain, dengan maksud agar tanah bengkok desa tidak menjadi berkurang atau hilang. Pesatnya pembangunan sarana dan

prasarana untuk kepentingan umum pada saat ini tentunya membutuhkan lahan tanah yang tidak sedikit. Dalam pemenuhan kebutuhan tanah tersebut, pemerintah dapat memperoleh dari berbagai hak atas tanah termasuk di dalamnya dari tanah bengkok desa.

Program pemerintah pusat di Kabupaten Kudus dalam sektor pertanian adalah pelaksanaan pembangunan Waduk Logung yang berlokasi di 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe dan di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Jekulo. Program pembangunan Waduk Logung itu sendiri dilaksanakan berdasar Surat Keputusan Bupati Kudus No. 031/403.1/2013 Tentang Perpanjangan Atas Surat Keputusan Bupati Kudus No. 031/126.1/2012 Tentang Penetapan Lokasi Waduk Logung, yang ditargetkan akan diselesaikan hingga Tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Kudus selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat yang bertugas melaksanakan proses pengadaan lahan untuk lokasi Waduk Logung dalam wujud pelepasan bidang tanah serta pemberian ganti rugi atas pelepasan bidang tanah bersangkutan setidaknya harus merujuk kepada beberapa peraturan perundang – undangan diantaranya Undang – Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Aliran air dari waduk yang berlokasi di Desa Tanjungrejo kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tersebut, akan mengarah sampai ke wilayah

kecamatan Margorejo kabupaten Pati. Sekretaris I Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa tengah, Rudy Apriyantono, menjelaskan, pembebasan lahan di kecamatan Margorejo akan mencakup di Desa Wangunrejo sebanyak 4 (empat) bidang, dengan luasan masing-masing 1.341 meter persegi dan 3.139 meter persegi. Kemudian Desa Jambean Kidul, terdiri 1 bidang seluas 199 meter persegi, dan 8 bidang seluas 14.839 meter persegi. Rudy Apriyantono juga memberikan keterangan bahwa tahapan pembebasan tanah dimulai sejak bulan Mei lalu sampai dengan Desember 2017, diawali dengan tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pembebasan dan tahapan pembangunan.. Waduk Logung direncanakan mampu mengairi lahan pertanian seluas 2.805 hektar. Sistem jaringan irigasi Logung yang memanfaatkan air dari waduk Logung dengan dua pengambilan lewat sisi kanan ke saluran induk Logung Barat, dengan luas layanan areal irigasi 1.036 hektar. Sedangkan pengambilan sisi kiri ke saluran induk Logung Timur dengan luas layanan areal irigasi 1.769 hektar.⁵

Tanah bengkok desa yang dimaksudkan terletak di Desa Jambean Kidul Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, adalah berupa tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa. Sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :⁶

1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Nama b. Tanggal Lahir	a. Nama b. Tanggal lahir		a. Desa/Kel b. Kecamatan	(m ²)	M/U/B/L/TN /T MA/	Sertipikat/Girik/ Letter c

⁵ Aliran waduk logung sampai wilayah pati. https://krjogja.com/web/news/read/41444/Aliran_Waduk_Logung_Kudus_Sampai_Wilayah_Pati diakses 2 Januari 2019.

⁶ Sumber data : Kantor Kepala Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, 11 Juli 2018.

	c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP		c. Kabupaten		Lainnya	/Akta jual beli lainnya
1	Pemerintah Desa Jambean	Pemerintah Desa Jambean	0150 7	a. Jambean Kidul	2078	TMA	Ps. 2 S. II
	Kidul	Kidul		b. Margorejo			
				c. Pati			
2	Pemerintah Desa Jambean	Pemerintah Desa Jambean	0149 5	a. Jambean Kidul	381	TMA	Ps. 3 S. II
	Kidul	Kidul		b. Margorejo			
				c. Pati			
3	Pemerintah Desa Jambean	Pemerintah Desa Jambean	0149 6	a. Jambean Kidul	491	TMA	Ps. 4 S. II
	Kidul	Kidul		b. Margorejo			
				c. Pati			
4	Pemerintah Desa Jambean	Pemerintah Desa Jambean	0149 7	a. Jambean Kidul	450	TMA	Ps. 5 S. II
	Kidul	Kidul		b. Margorejo			
				c. Pati			
5	Pemerintah Desa Jambean	Pemerintah Desa Jambean	0149 8	a. Jambean Kidul	500	TMA	Ps. 6 S. II
	Kidul	Kidul		b. Margorejo			
				c. Pati			
6	Pemerintah Desa Jambean	Pemerintah Desa Jambean	0149 9	a. Jambean Kidul	553	TMA	Ps. 7 S. II
	Kidul	Kidul		b. Margorejo			
				c. Pati			
7	Pemerintah Desa Jambean	Pemerintah Desa Jambean	0150 0	a. Jambean Kidul	657	TMA	Ps. 8 S. II
	Kidul	Kidul		b. Margorejo			
				c. Pati			
8	Pemerintah Desa Jambean	Pemerintah Desa Jambean	0150 1	a. Jambean Kidul	456	TMA	Ps. 10 S. II
	Kidul	Kidul		b. Margorejo			
				c. Pati			
9	Pemerintah Desa Jambean	Pemerintah Desa Jambean	0150 2	a. Jambean Kidul	1124	TMA	Ps. 9 S. II
	Kidul	Kidul		b. Margorejo			
				c. Pati			
10	Pemerintah Desa Jambean	Pemerintah Desa Jambean	0150 3	a. Jambean Kidul	327	TMA	Ps. 11 S. II

	Kidul	Kidul		b. Margorejo			
				c. Pati			
1 1	Pemerintah Desa Jambean	Pemerintah Desa Jambean	0150 8	a. Jambean Kidul	975	TMA	Ps. 11 S. II
	Kidul	Kidul		b. Margorejo			
				c. Pati			
1 2	Pemerintah Desa Jambean	Pemerintah Desa Jambean	0150 4	a. Jambean Kidul	876	TMA	Ps. 13 S. II
	Kidul	Kidul		b. Margorejo			
				c. Pati			
1 3	Pemerintah Desa Jambean	Pemerintah Desa Jambean	0150 5	a. Jambean Kidul	1118	TMA	Ps. 16 S. II
	Kidul	Kidul		b. Margorejo			
				c. Pati			
1 4	Pemerintah Desa Jambean	Pemerintah Desa Jambean	0150 6	a. Jambean Kidul	4190	TMA	Ps. 15a S. II
	Kidul	Kidul		b. Margorejo			
				c. Pati			
					1417 6		

Berpijak dari latar belakang tersebut di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai pelepasan dan penggantian tanah kas desa berupa tanah bengkok yang digunakan untuk kepentingan umum dengan judul ”PELAKSANAAN PROSES PELEPASAN DAN PENGGANTIAN TANAH BENGKOK DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN PATI”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan proses pelepasan dan penggantian tanah bengkok Desa yang digunakan untuk kepentingan umum di Desa Jambean Kidul Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati?

2. Apakah kendala yang muncul dalam pelaksanaan proses pelepasan dan penggantian tanah bengkok Desa yang digunakan untuk kepentingan umum di Desa Jambean Kidul Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelepasan tanah bengkok Desa akibat digunakan kepentingan umum di Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penggantian tanah bengkok Desa akibat digunakan untuk kepentingan umum di Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala yang muncul dalam pelepasan dan penggantian tanah bengkok desa.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan proses pelepasan dan penggantian tanah bengkok desa untuk kepentingan umum di Kabupaten Pati diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pelaksanaan proses pelepasan dan penggantian tanah bengkok desa untuk kepentingan umum pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Bagi Pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui pelepasan dan penggantian tanah bengkok desa untuk kepentingan umum.
- b. Bagi masyarakat untuk mengetahui dalam mengetahui pelaksanaan proses pelepasan dan penggantian tanah bengkok desa untuk kepentingan umum.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Masing – masing bab diuraikan ke dalam sub – sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub – sub bab yakni tentang tanah bengkok, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelepasan tanah bengkok Desa akibat digunakan kepentingan umum di Kabupaten Pati, penggantian tanah bengkok Desa akibat digunakan untuk kepentingan umum di Kabupaten Pati, Kendala-kendala apa yang muncul dalam pelepasan dan penggantian tanah bengkok desa tersebut.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

